



PEMBAGIAN HARTA WARIS ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK PEREMPUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT (Studi Kasus di Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)

Mohammad Agil Alamsyah

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Muhammad

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Korespondensi Penulis : alamsyahagil354@gmail.com, muhammad@unhasy.ac.id

***Abstract** The problem of inheritance distribution Indonesia is still a complex issue because of the existence of three succession law systems that are side by side, namely Islamic law, customary law, and Western civil law. The difference in principles in each of these systems, especially regarding the difference in the share of inheritance between boys and girls, often causes confusion and even conflict in society. Islamic law stipulates a 2:1 division for boys and girls as in the Qur'an. An-Nisa verse 11, while customary law tends to emphasize family deliberation and social justice as the main basis for division. This research focuses on the practice of distributing inheritance in Tulungrejo Village, Pare District, Kediri Regency, where the majority of the population is Muslim and has strong ties to Javanese customs. The formulation of the problem in this study is: (1) how is the practice of distributing inheritance in Tulungrejo Village; and (2) how to review Islamic law and customary law on these practices. This research uses a qualitative approach with a juridical-empirical method, which combines literature studies and field studies through interviews with village officials, religious leaders, and communities who have experienced direct inheritance. The results of the study show that the people of Tulungrejo Village prioritize family deliberation and agreement in the distribution of inheritance, with a strong tendency to divide equally between boys and girls. This practice is motivated by the desire to maintain family harmony, avoid disputes, and create justice according to social perceptions. A though it is not in accordance with the provisions of Islamic jurisprudence which stipulate different portions based on gender, this practicexis justified in the social context through the concept of tashaluh (peace) which is recognized in Islamic law as long as there is no coercion and all parties accept sincerely. From the customary law perspective, division based on family agreement is a legitimate practice and reflects local values that live and develop in society. Thus, the practice of distributing inheritance in Tulungrejo Village is a form of compromise between sharia and local wisdom, which shows that the implementation of the law can be adjusted to the cultural context of the community without eliminating the spirit of Islam that upholds the values of justice, peace, and deliberation.*

Keywords: *Distribution of Inheritance, Islamic Law, Customary Law, Tashaluh, Tulungrejo Village*

Abstrak Permasalahan pembagian harta waris di Indonesia masih menjadi isu kompleks karena keberadaan tiga sistem hukum waris yang saling berdampingan, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata Barat. Perbedaan prinsip dalam masing-masing sistem ini, khususnya mengenai perbedaan porsi waris antara anak laki-laki dan perempuan, sering kali menimbulkan kebingungan bahkan konflik dalam masyarakat. Hukum Islam menetapkan pembagian 2:1 untuk anak laki-laki dan perempuan sebagaimana dalam QS. An-Nisa ayat 11, sementara hukum adat cenderung menekankan musyawarah keluarga dan keadilan sosial sebagai dasar utama dalam pembagian. Penelitian ini berfokus pada praktik pembagian harta waris di Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan memiliki ikatan kuat dengan adat Jawa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana praktik pembagian harta waris di Desa Tulungrejo; dan (2) bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum adat terhadap praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-empiris, yang menggabungkan studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara dengan perangkat desa,

Received Juli 29, 2024; Revised Agustus 31, 2025; September 14, 2025

* Mohammad Agil Alamsyah, alamsyahagil354@gmail.com

tokoh agama, dan masyarakat yang mengalami langsung pembagian warisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tulungrejo lebih mengedepankan musyawarah dan kesepakatan keluarga dalam pembagian harta waris, dengan kecenderungan kuat membagi secara sama rata antara anak laki-laki dan perempuan. Praktik ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjaga kerukunan keluarga, menghindari perselisihan, dan menciptakan keadilan menurut persepsi sosial. Meskipun tidak sesuai dengan ketentuan fikih Islam yang menetapkan porsi berbeda berdasarkan jenis kelamin, praktik ini dibenarkan dalam konteks sosial melalui konsep *tashaluh* (perdamaian) yang diakui dalam hukum Islam selama tidak ada paksaan dan semua pihak menerima dengan ikhlas. Dari sisi hukum adat, pembagian berdasarkan kesepakatan keluarga merupakan praktik yang sah dan mencerminkan nilai lokal yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, praktik pembagian harta waris di Desa Tulungrejo merupakan bentuk kompromi antara syariat dan kearifan lokal, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum dapat disesuaikan dengan konteks budaya masyarakat tanpa menghilangkan semangat keislaman yang menjunjung nilai keadilan, perdamaian, dan musyawarah

Kata Kunci: Pembagian Waris, Hukum Islam, Hukum Adat, *Tashaluh*, Desa Tulungrejo

PENDAHULUAN

Di Indonesia permasalahan tentang waris seringkali muncul karena adanya beberapa sistem hukum waris. Pada masing-masing sistem tersebut memiliki aturan yang berbeda dalam penerapannya, sehingga sering muncul konflik antara ahli waris, terutama terkait bagian antara warisan laki-laki dan perempuan. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang aturan waris juga menambah masalah yang menyebabkan adanya sengketa dan ketidakadilan dalam pembagiannya, bahkan dari sebagian orang menganggap hal tersebut sebagai deskriminasi bagi kaum perempuan.

Pembagian harta waris diatur dalam hukum Islam secara detail dalam Al-Qur'an dan Hadist. Laki-laki dan perempuan memiliki hak waris, namun besarnya bagian yang diterima sering kali berbeda. Misalnya, ahli waris laki-laki umumnya menerima dua kali bagian perempuan sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an, Surah An-Nisa (4): 11 yang berbunyi

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.¹

Namun, menurut Qurais Shihab pembagian antara laki-laki dan perempuan bisa menjadi sama rata (1:1) ketika ayat diatas dilanjutkan **وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ** yang artinya Dan untuk kedua orang tua (laki-laki dan Perempuan) bagian masing-masing mendapat seperenam. Dengan adanya

¹ QS. An Nisa (4): 11.

**PEMBAGIAN HARTA WARIS ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK PEREMPUAN PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT
(Studi Kasus di Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)**

penjelasan ayat tersebut Quraish Shihab berpendapat bahwa konteks pembagian sama rata dapat dimplementasikan dalam pembagian harta waris.²

Menurut pandangan 4 imam madzhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali pada Surah An-Nisa (4): 11 yang menjelaskan pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan (2:1). Secara garis besar para ulama madzhab menafsirkan ayat tersebut secara literal dan ketentuan ini bersifat pasti yang wajib diterapkan tanpa adanya ruang untuk menafsirkan kembali ayat tersebut. Akan tetapi pada pandangan ulama kontemporer hal tersebut masih menjadi *ikhtilaf* fiqh yang besar dalam konteks hukum waris Islam.³

Dalam pembagian harta waris bagian anak laki-laki mendapatkan 2 bagian anak perempuan (2:1) adalah suatu ketetapan dari Allah yang tidak dapat diubah. Namun, menurut Quraish Shihab dalam bukunya "Anda Bertanya, Quraish Shihab Menjawab" para ahli waris boleh menghendaki pembagian harta waris tanpa menganut hukum Islam yang merubah antara porsi laki-laki sama rata dengan porsi perempuan (1:1) apabila semua pihak ahli waris menyepakati. Hal tersebut dibenarkan, akan tetapi bukan atas dasar menilai bahwa porsi yang ditetapkan oleh Allah tidak adil.⁴

Penerapan pembagian hukum waris Di Indonesia dikenal adanya tiga dasar hukum waris, yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris Barat (Belanda).⁵ Dengan budaya, tradisi, dan adat yang masih kental, mayoritas warga Negara Indonesia lebih memilih menerapkan hukum waris menggunakan sistem hukum adat tanpa menghilangkan unsur syariat Islam didalamnya.

Dalam penerapannya Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri lebih sering menggunakan pembagian sama rata dengan memposisikan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sama. Namun, tetap dengan hasil kesepakatan antara semua ahli waris. Dalam hukum waris Islam, hal ini disebut sebagai perdamaian

² Qalbu, "Tafsir Al-Misbah Surat An-Nisa ayat 11 Eps 2 of 10", <https://www.youtube.com/watch?v=4Ld8k-S3Q3k&t=99s>, (Rabu, 16 Oktober 2024, 19.00)

³ Nidaul Islam dan Muhammad Patri Arifin, "Komparasi Penafsiran Ibn Kathir dan Amina Wadud tentang Hak Waris Laki-laki dan Perempuan", *Refleksi*, Vol. 22, No. 2, (Oktober 2023).

⁴ Quraish Shihab, *Anda Bertanya, Quraish Shihab Menjawab*, Vol. 2 (Bandung: Al-Bayan, 2002), 181; Devy Meris Rowanti, "Konsep Keadilan Gender dalam Pembagian Waris: Analisis Tafsir Al-Misbah Surah An-Nisa Ayat 11", <https://ibihtafsir.id/2024/02/02/konsep-keadilan-gender-dalam-pembagian-waris-analisis-tafsir-al-misbah-surat-an-nisa-ayat-11/>, (Selasa, 15 Oktober 2024, 01.30)

(*tashaluh*). Penerapan hukum waris di Desa Tulungrejo tersebut tidak mengaplikasikan surat An-Nisajayat 11 yang memberi bagian dua untuk laki-laki dan satu untuk perempuan (2:1). Dengan pembahasan diatas penting untuk malakukan penelitian yang mendalam bagaimana hukum adat dan hukum Islam di Desa Tulungrejo mengatur pembagian harta waris. Dengan adanya praktik pembagian waris masyarakat Tulungrejo penulis ingin melakukan penelitian dengan harapan memberikan pemaparan paham tentang dinamika antara hukum Islam dan hukum adat dan bagaimana masyarakat Tulungrejo memandang persoalan dalam konteks pembagian harta waris.

KAJIAN TEORITIS

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nengsi Puspita Sari. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021 dengan judul “Praktik Pembagian Warisan Pada Masyarakat Suku Serawai Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Serang Bulan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan)”.⁶ Dalam pembahasannya Nengsi Puspita Sari melakukan penelitian pada Desa Serang Bulan sebagai objek wawancara dan dokumentasi dimana pembagian harta waris pada masyarakat Desa Serang Bulan tidak ada ketentuan yang pasti karena pembagiannya disetiap keluarga berbeda beda.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Mahmud Ikhwanudin. Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang, 2023 dengan judul “Penerapan Kesetaraan Gender dalam Sistem Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia”.⁷ Mahmud Ikhwanudin menggunakan pendekatan normative dalam penelitannya, yaitu pendekatan yang berbasis pada teori-teori dan konsep hukum Islam. Maka dari itu penelitian Mahmud Ikhwanudin bersifat dekriptif analisis.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Isniyatin Faizah, Febiyanti Utami Parera, Silvana Kamelya. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban, 2021 dengan judul “Bagian Ahli Waris Laki-laki

⁵ Maimun, *Hukum Waris Dalam Perspektif Islam Dan Adat*, (Pamekasan: Duta Media, 2018), 147.

⁶ Nengsi Puspita Sari, “*Praktik Pembagian Warisan Pada Masyarakat Suku Serawai Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Serang Bulan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan)*”, (Skripsi tidak diterbitkan, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021).

⁷ Mahmud Ikhwanudin, “Penerapan Kesetaraan Gender dalam Sistem Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia”, *Journal Syntax Idea*, Vol. 5, No. 10, (Oktober 2023).

dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam”.⁸ Skripsi Isniyatin Faizah, Febiyanti Utami Parera, Silvana Kamelya ini membahas tentang hak hak yang didapat oleh para ahli waris menurut pandangan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang hanya bersumber pada asas-asas hukum, dan dengan jenis penelitian pustaka tanpa adanya wawancara terhadap masyarakat pada daerah tertentu.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Irwanto, Mohammad Rafi'ie, dan Syaiful Bahri. Universitas Darul Ulum Jombang, 2024 dengan judul “Penerapan Hukum Islam Dalam Pembagian Harta Waris di Desa Wonokerto Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang”.⁹ Hasil dari penelitian ini bahwa penerapan pembagian harta waris pada Desa Wonokerto belum sesuai dengan hukum Islam atau faraid, banyak dari masyarakat Desa Wonokerto membagi Harta waris Menggunakan hukum adat yaitu membagi dengan sama rata. Penelitian artikel ini banyak sekali kemiripan terhadap penelitian yang akan dilakukan. Namun penelitian Irwanto, dkk ini melakukan wawancara atau observasi pada Desa Wonokerto sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan lokasi yang berbeda yaitu pada Desa Tulungrejo.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Ilham Syufi Dzikrulloh. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2023 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Yang Sama Antara Laki-Laki Dan Perempuan (Studi Kasus Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang)”.¹⁰ Penelitian memiliki ruang lingkup pembahasan mengenai bagaimana pembagian harta waris dalam perspektif hukum Islam dan hukum adat yang mana memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, akan tetapi tempat atau lokasi penelitian berbeda

METODE PENELITIAN

⁸ Isniyatin Faizah, dkk, “Bagian Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Kajian Hukum Islam”, *The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law*, Vol.2, No. 2, (Oktober, 2021)

⁹ Irwanto, dkk, “Penerapan Hukum Islam Dalam Pembagian Harta Waris di Desa Wonokerto Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang”, *Justicia Journal*, Vol. 13, No. 1, (Maret 2024).

¹⁰ Ahmad Haries, “Pembagian Harta Warisan Dalam Islam: Studi Kasus pada Keluarga Ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan”, *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 2, No. 2, (Agustus 2014).

Jenis penelitian yang akan dilakukan menggunakan penelitian kualitatif karena untuk memahami sosial melalui interpretasi mendalam, deskripsi, dan analisis kontekstual.¹¹ Pendekatan yuridis dan empiris juga akan diimplemetasikan pada penelitian ini. Dengan akan dilakukan penggabungan antara pendekatan yuridis dan empiris penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang porsi laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta waris di Desa Tulungrejo menurut sistem hukum Islam maupaun hukum adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Pandangan Masyarakat Tentang Praktik Pembagian Harta Waris di Desa Tulungrejo

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, praktik pembagian harta waris di Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri menunjukkan bahwa masyarakat lebih mengedepankan musyawarah dan kesepakatan keluarga. Dalam banyak kasus, warisan dibagikan secara sama rata antara anak laki-laki dan perempuan, tanpa mengikuti ketentuan pembagian 2:1 sebagaimana dalam hukum Islam klasik. Misalnya, Bapak Ali Mansur, salah satu ahli waris, menyatakan bahwa ia dan saudara-saudaranya membagi warisan secara sama rata demi menjaga keharmonisan keluarga dan menghindari perselisihan. Pembagian ini dilakukan secara sadar, tanpa paksaan, dan diterima oleh seluruh ahli waris.

Perangkat desa, Bapak Yudi, mengungkapkan bahwa masyarakat Tulungrejo sudah terbiasa menggunakan cara ini. Menurutnya, prinsip utama yang dijunjung tinggi adalah rasa adil dan seimbang dalam keluarga. Pembagian warisan tidak hanya dianggap sebagai persoalan hukum, tetapi lebih sebagai tanggung jawab moral untuk menjaga kerukunan antar saudara. Sementara itu, tokoh agama setempat, Bapak Fauzan, menyatakan bahwa meskipun secara tekstual praktik pembagian seperti ini tidak sama dengan ketentuan agama, namun jika dilakukan berdasarkan musyawarah dan tanpa adanya pihak yang diabaikan, maka hal itu masih bisa dibenarkan secara sosial.

Praktik seperti ini selaras dengan teori hukum waris yang mengedepankan asas keadilan dan kepatutan. Asas ini menekankan pentingnya mempertimbangkan rasa keadilan dalam masyarakat, bukan hanya mengikuti aturan yang kaku. Keadilan yang dimaksud tidak melulu soal kesamaan angka atau proporsi, tetapi

¹¹ Hani Subakti, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2023), 4.

bagaimana pembagian itu bisa diterima semua pihak dengan ikhlas dan tanpa keberatan. Dalam konteks ini, masyarakat Tulungrejo memahami keadilan dalam makna sosial dan kekeluargaan, yaitu memastikan bahwa semua ahli waris merasa dihargai dan tidak diabaikan. Selain itu, praktik ini juga mencerminkan sistem individual dalam hukum waris, yakni harta langsung dibagikan kepada masing-masing ahli waris. Namun, yang membedakan adalah pembagian dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan, bukan ketentuan baku. Ini menunjukkan adanya fleksibilitas yang tinggi dalam pelaksanaan hukum waris di tingkat lokal.

Dengan demikian, praktik pembagian harta waris di Desa Tulungrejo mencerminkan adanya bentuk hukum yang hidup di masyarakat. Masyarakat tidak selalu terpaku pada ketentuan hukum formal, tetapi lebih pada nilai-nilai lokal yang mampu menjaga kedamaian dan keutuhan keluarga. Kesepakatan bersama, rasa adil, dan keharmonisan menjadi dasar utama dalam pembagian warisan. Praktik ini menunjukkan bahwa hukum dapat berjalan secara efektif ketika disesuaikan dengan konteks sosial masyarakat, bahkan ketika berbeda dari aturan formal yang berlaku secara nasional

2. Praktik Pembagian Harta Waris Di Desa Tulungrejo Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Adat

a. Pembagian Warisan Berdasarkan Musyawarah dan Kesepakatan Keluarga

Dari hasil wawancara dengan Bapak Yudi (perangkat desa) dan Bapak Fauzan (tokoh agama), diketahui bahwa masyarakat Desa Tulungrejo lebih memilih menyelesaikan persoalan warisan melalui musyawarah antar ahli waris, tanpa melibatkan pihak luar seperti desa atau pengadilan. Mereka berkumpul secara kekeluargaan, mendiskusikan cara pembagian harta, dan sepakat bersama bagaimana warisan akan dibagikan. Biasanya, pembagian ini dilakukan langsung di rumah keluarga, dan bukan di kantor desa atau melalui jalur resmi.

Dalam hukum Islam, sebenarnya sudah ada aturan yang tetap dan jelas mengenai bagaimana warisan dibagikan. Aturan ini langsung ditentukan oleh Allah dalam Al-Qur'an, seperti dalam Surah An-Nisa ayat 11. Aturan ini bersifat *ijbari*, yaitu otomatis berlaku saat pewaris wafat artinya tidak boleh

diubah atau diganti-ganti berdasarkan kesepakatan manusia.¹² Islam juga menghargai perdamaian. Jika para ahli waris sepakat secara sukarela untuk membagi harta warisan dengan cara berbeda, misalnya semua sepakat membagi rata maka hal itu diperbolehkan asalkan tidak ada paksaan dan semua menerima dengan ikhlas. Kesepakatan damai ini dikenal dalam Islam sebagai *tashaluh* (perdamaian) atau bisa juga dianggap sebagai hibah (pemberian sukarela).

Dalam hukum adat Jawa, musyawarah adalah hal yang utama dalam pembagian warisan. Tidak ada aturan angka-angka seperti di dalam hukum Islam. Harta warisan dibagikan sesuai kesepakatan keluarga, yang penting semua ahli waris setuju dan tidak ada yang merasa dirugikan. Prinsip yang paling dijunjung adalah kerukunan, kekeluargaan, dan keadilan menurut pandangan bersama. Karena itu, apa yang dilakukan oleh masyarakat Tulungrejo sangat sesuai berdasarkan Hukum Adat, tentunya kita juga akan memasukkan unsur waris yang lain yang isinya sesuai dengan sifat dan kepribadian bangsa Indonesia, mengingat hukum adat bersifat fleksibel/luwes, dinamis, dan selalu menerima unsur dari luar.¹³

Masyarakat Desa Tulungrejo membagi warisan lebih mendekati hukum adat daripada hukum Islam yang baku. Namun, jika kesepakatan itu dilakukan secara ikhlas dan sukarela, maka menurut hukum Islam pun tetap diperbolehkan. Masyarakat setempat lebih mengutamakan kerukunan dan keharmonisan keluarga daripada berpegang pada aturan hukum Islam yang ketat. Meskipun secara hukum Islam hal ini mungkin kurang tepat, namun dalam praktik sosial, ini dianggap adil dan damai, karena tidak ada yang merasa dirugikan.

Berdasarkan keterangan dari seorang tokoh agama di Desa Tulungrejo, masyarakat setempat lebih mengutamakan musyawarah keluarga dalam pembagian warisan. Mereka berkumpul dan berdiskusi bersama terlebih dahulu. Jika dalam musyawarah ini berhasil mencapai kesepakatan, maka warisan dibagi sesuai hasil kesepakatan tersebut. Namun, jika musyawarah gagal dan tidak ada titik temu, barulah hukum waris Islam digunakan sebagai pedoman atau solusi terakhir.

¹² Abdul Kodir Alhamdani, dkk, *Hukum Kewarisan Islam*, (Banten: Sada Kurnia Pustaka), 19.

¹³ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat Di Indonesia*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), 32.

Dalam pandangan Islam, aturan warisan sudah ditetapkan oleh Allah dan termasuk bagian dari syariat yang wajib dijalankan, seperti yang tercantum dalam QS. An-Nisa ayat 13-14. Oleh karena itu, hukum waris dalam Islam tidak bisa diabaikan atau ditunda-tunda, apalagi digantikan secara bebas. Namun, Islam juga mengizinkan adanya kesepakatan damai (*tashaluh*) asalkan semua ahli waris setuju tanpa paksaan, dan tidak merugikan pihak manapun. Tetapi prinsip dasarnya tetap: aturan Allah harus dijadikan dasar utama, bukan pilihan terakhir jika cara lain tidak berhasil. Dalam hukum adat, aturan yang baku tentang warisan tidak ada. Setiap keluarga bebas menentukan bagaimana harta warisan dibagi, asalkan dilakukan secara musyawarah dan semua pihak setuju. Maka, jika hukum Islam dijadikan pilihan terakhir setelah musyawarah gagal, hal itu dianggap wajar dalam hukum adat, karena yang utama adalah menjaga kerukunan dan kesepakatan bersama.

Jika dilihat dari hukum Islam, menjadikan aturan Allah sebagai pilihan terakhir bukanlah hal yang ideal, karena hukum waris Islam seharusnya menjadi dasar utama, bukan alternatif. Tapi jika kita lihat dari sisi sosial dan budaya masyarakat, sikap ini mencerminkan cara masyarakat menyesuaikan ajaran agama dengan kondisi dan tradisi mereka sendiri. Mereka tetap menghormati hukum Islam, namun lebih mengutamakan musyawarah demi menjaga kerukunan dalam keluarga.

b. Pembagian Warisan Sama Rata antara Anak Laki-laki dan Perempuan

Sebagian besar keluarga di Desa Tulungrejo membagi harta waris secara sama rata antara anak laki-laki dan perempuan, seperti yang dilakukan oleh keluarga Bapak Ali Mansur. Hal ini dilakukan demi menghindari konflik antar saudara. Menurut hukum Islam, anak laki-laki mendapat dua kali bagian dari anak perempuan (QS. An-Nisa: 11). Ketentuan ini didasarkan pada prinsip keadilan berimbang, karena laki-laki menanggung kewajiban finansial.¹⁴ Pembagian sama rata hanya dapat dibenarkan jika dilakukan dalam bentuk hibah semasa hidup atau *tashaluh* setelah kematian.

¹⁴ Alhamdani, dkk, *Hukum Kewarisan...*, 25-26.

Sistem waris adat Jawa mengenal dua model: sigar semangka (sama rata) dan segendong sepikul (menurut Islam). Pembagian sama rata adalah bagian dari tradisi yang menekankan asas kesamaan hak dan keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, tindakan membagi sama rata mencerminkan penerapan nilai-nilai adat yang kuat. Pembagian waris secara sama rata tidak sesuai dengan nash hukum Islam jika tidak dibingkai kesepakatan damai (*tashaluh*). Namun dalam konteks sosial, pembagian ini lebih diterima karena menurunkan potensi konflik. Masyarakat memilih keadilan sosial ketimbang keadilan normatif syariah.

KESIMPULAN

1. Praktik pembagian harta waris di Desa Tulungrejo dilakukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan bersama antara para ahli waris, tanpa mengacu langsung pada hukum waris Islam yang membedakan porsi antara anak laki-laki dan perempuan. Mayoritas masyarakat memilih model pembagian yang sama rata, dengan pertimbangan utama untuk menjaga keharmonisan, menghindari konflik antar saudara, dan membangun rasa keadilan yang dirasakan bersama. Proses pembagian ini umumnya dilakukan secara kekeluargaan tanpa melibatkan lembaga resmi atau pihak luar seperti perangkat desa atau pengadilan agama. Bahkan hukum waris Islam seringkali dijadikan sebagai alternatif terakhir apabila kesepakatan melalui musyawarah tidak tercapai. Keputusan pembagian yang dilakukan ini tidak bersifat memaksa dan dilakukan atas dasar kerelaan semua pihak yang terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa nilai lokal seperti kerukunan, solidaritas keluarga, dan musyawarah mufakat lebih diutamakan daripada kepatuhan tekstual terhadap norma hukum formal.
2. Secara fikih, pembagian harta waris secara sama rata antara anak laki-laki dan perempuan tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang secara tegas menetapkan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali lipat dari anak perempuan, sebagaimana tertuang dalam Surah An-Nisa ayat 11. Ketentuan ini bersifat qat'i (pasti) dan menjadi bagian dari hukum Allah yang tidak boleh diubah secara sepihak. Namun demikian, dalam praktiknya, hukum Islam memberikan ruang untuk terjadinya kesepakatan damai yang dikenal sebagai *tashaluh*, yakni suatu bentuk perdamaian atau kesepakatan antar ahli waris yang dilakukan secara sukarela dan tanpa unsur paksaan. Selama semua pihak menerima dengan ikhlas dan tidak ada yang merasa dirugikan, maka kesepakatan tersebut

dapat dibenarkan secara syar'i. Dalam konteks masyarakat Desa Tulungrejo, praktik pembagian secara sama rata justru lebih mencerminkan nilai-nilai hukum adat Jawa yang mengedepankan kerukunan, musyawarah keluarga, serta rasa keadilan menurut pandangan sosial masyarakat setempat. Hukum adat tidak mengenal rumus pembagian yang baku, melainkan berlandaskan pada kesepakatan bersama yang menjunjung tinggi prinsip kekeluargaan. Oleh karena itu, meskipun praktik ini tidak sepenuhnya sesuai dengan fikih kewarisan Islam, namun dapat dipahami sebagai bentuk penerapan living law, yaitu hukum yang tumbuh dan berkembang berdasarkan nilai-nilai lokal. Praktik tersebut tetap mencerminkan semangat keislaman dalam bentuk kompromi sosial yang damai, toleran, dan menghindari konflik, sehingga menjadi solusi alternatif dalam menyelaraskan antara norma agama dan realitas budaya yang ada.

SARAN-SARAN

1. Bagi masyarakat Desa Tulungrejo, diharapkan untuk tetap melanjutkan semangat musyawarah dan kekeluargaan dalam pembagian harta waris. Namun, perlu adanya peningkatan literasi hukum, khususnya hukum waris Islam, agar keputusan pembagian tidak hanya mencerminkan keadilan sosial tetapi juga tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Pembagian waris dapat dikemas dalam bentuk hibah atau kesepakatan pascawafat yang sesuai dengan prinsip Islam, sehingga memiliki kekuatan hukum dan keberkahan spiritual.
2. Bagi tokoh agama dan pemerintah desa, disarankan agar lebih proaktif dalam memberikan pendampingan dan edukasi kepada masyarakat mengenai hukum waris, baik dari perspektif Islam maupun adat. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui penyuluhan, forum diskusi, atau integrasi materi hukum keluarga dalam kegiatan keagamaan dan sosial. Dengan demikian, masyarakat akan memiliki pemahaman komprehensif dan tidak memandang hukum waris Islam sebagai hal yang kaku atau sulit dijalankan.
3. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi pijakan awal untuk melakukan studi lanjutan dengan cakupan wilayah yang lebih luas. Penelitian komparatif antar desa, antar etnis, atau bahkan antar agama di wilayah Jawa Timur dapat memberikan gambaran lebih utuh mengenai dinamika implementasi hukum

waris di tengah keragaman budaya. Selain itu, penelitian mendalam tentang peran tokoh agama dan perangkat desa dalam proses pembagian waris dapat memperkaya perspektif sosial-hukum.

4. Bagi lembaga keagamaan dan pendidikan, penting untuk mendorong penyusunan panduan praktis pembagian harta waris yang mengakomodasi nilai-nilai hukum Islam dan kearifan lokal. Panduan semacam ini dapat membantu masyarakat menjalankan pembagian waris dengan tetap menjaga kesucian syariat serta kelestarian budaya.

**PEMBAGIAN HARTA WARIS ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK PEREMPUAN PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT
(Studi Kasus di Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)**

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kodir Alhamdani, dkk, *Hukum Kewarisan Islam*, (Banten: Sada Kurnia Pustaka), 19.
- Ahmad Haries, “Pembagian Harta Warisan Dalam Islam: Studi Kasus pada Keluarga Ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan”, *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 2, No. 2, (Agustus 2014).
- Hani Subakti, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2023), 4
- Irwanto, dkk, “Penerapan Hukum Islam Dalam Pembagian Harta Waris di Desa Wonokerto Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang”, *Justicia Journal*, Vol. 13, No. 1, (Maret 2024).
- Isniyatin Faizah, dkk, “Bagian Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Kajian Hukum Islam”, *The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law*, Vol.2, No. 2, (Oktober, 2021)
- Mahmud Ikhwanudin, “Penerapan Kesetaraan Gender dalam Sistem Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia”, *Journal Syntax Idea*, Vol. 5, No. 10, (Oktober 2023).
- Maimun, *Hukum Waris Dalam Perspektif Islam Dan Adat*, (Pamekasan: Duta Media, 2018), 147.
- Nengsi Puspita Sari, “*Praktik Pembagian Warisan Pada Masyarakat Suku Serawai Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Serang Bulan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan)*”, (Skripsi tidak diterbitkan, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021).
- Nidaul Islam dan Muhammad Patri Arifin, “Komparasi Penafsiran Ibn Kathir dan Amina Wadud tentang Hak Waris Laki-laki dan Perempuan”, *Refleksi*, Vol. 22, No. 2, (Oktober 2023).
- Qalbu, “Tafsir Al-Misbah Surat An-Nisa ayat 11 Eps 2 of 10”, <https://www.youtube.com/watch?v=4Ld8k-S3Q3k&t=99s>, (Rabu, 16 Oktober 2024, 19.00)
- Quraish Shihab, *Anda Bertanya, Quraish Shihab Menjawab*, Vol. 2 (Bandung: Al-Bayan, 2002), 181; Devy Meris Rowanti, “Konsep Keadilan Gender dalam Pembagian Waris: Analisis Tafsir Al-Misbah Surah An-Nisa Ayat 11”, <https://ibihtafsir.id/2024/02/02/konsep-keadilan-gender-dalam-pembagian-waris-analisis-tafsir-al-misbah-surat-an-nisa-ayat-11/>, (Selasa, 15 Oktober 2024, 01.30)

Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat Di Indonesia*, (Solo: Pustaka Itizam, 2016),
32